

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.¹

Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sakral yang menyatukan dua yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin.² Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan bebas dari haram menuju halal yang disebut sebagai mahram.³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu (istri/suami) dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara

¹ Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 2.

² Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 4.

³ Al-Quran. At-Tahrim ayat 6, Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung: Departemen Agama RI, cv penerbit Diponegoro, 2015), 360.

rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah).
 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
 terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.⁴

Firman Allah SWT dalam QS. Surah Ar-Rum di atas menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk saling berpasang-pasangan yaitu dengan cara menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia dan rasa kasih sayang antara pasangannya.

Untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dan edukasi problem-problem dalam keluarga tidak dicukupkan dengan dibatasi oleh UU (Undang-Undang) melainkan harus ada media lembaga sebagai wadah pembentukan keluarga *sakinah* serta mengurangi terjadinya problem rumah tangga. Edukasi sebelum menikah sangat penting bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan janji suci pernikahan agar mereka mendapatkan gambaran rumah tangga yang akan dihadapi kedepannya.

Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga keagamaan yang salah satunya menangani permasalahan yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumahtangga. Proses calon pengantin (Capin) sebelum menikah atau disebut dengan bimbingan pranikah, menjadi salah satu agenda wajib berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan.⁵

⁴ Aris Budiman Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberikan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, Desember (2017), 207.

⁵ Fithri Laela Sundari, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan,*

Lembaga Kementrian Agama salah satu lembaga yang melayani masyarakat khususnya dalam pemberian pernikahan dan pelayanan bimbingan pranikah untuk calon pengantin. Layanan bimbingan pranikah salah satu pelayanan yang sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Maka, peran penyuluh Islam salah satu yaitu memberikan pengarahan, pemberian materi, serta bimbingan tentang membangun bahtera rumah tangga yang baik sehingga nanti untuk kedepannya dapat membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Bimbingan pra nikah juga memiliki manfaat yaitu masa depan yang lebih terarah dan mengurangi resiko keretakan rumah tangga. Bimbingan Konseling itu sangat penting untuk calon pengantin sebelum mereka melakukan pernikahan yang di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa. Karena sebagai bekal awal calon mempelai yang akan melaksanakan akad nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) di Wedarijaksa.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN PENYULUH ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA WEDARIJAKSA PATI”**.

B. Identifikasi Masalah

Judul penelitian “Peran Penyuluh Islam dalam memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa”, berfokus pada bagaimana peran seorang penyuluh Islam di dalam memberikan edukasi pra-nikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa.

Fokus utama dalam penelitian ini kualitatif adalah sebuah gejala objektif yang bersifat holistik (menyeluruh), sehingga metode kualitatif ini tidak akan terfokus pada sebuah penelitian yang berdasarkan variabel, melainkan seluruh kondisi sosial yang akan diteliti baik aspek tempat, aktor, aktivitas yang saling berkoneksi secara sinergis. Fokus

penelitian ini adalah: 1. Peran Penyuluh Islam, 2. Edukasi Pra Nikah, 3. Implementasi Keluarga yang Sakinah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang peneliti jabarkan di atas, maka penelitian ini dirumuskan mejadi dua rumusan, yaitu:

1. Bagaimana peran penyuluh Islam dalam memberikan layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wedarijaksa?
2. Apa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wedarijaksa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan-layanan Bimbingan Konseling Pra Nikah yang di berikan kepada calon pasangan suami isteri di KUA Kecamatan Wedarijaksa sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh Islam dalam memberikan pelayanan Bimbingan Pranikah Bagi kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Wedarijaksa.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian layanan Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wedarijaksa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat dalam memperoleh pengalaman terhadap sebuah eksperimen penelitian di KUA WEDARIJAKSA PATI. Selain itu, juga sebagai pengembangan ilmu yang dihasilkan dari penelitian dan sebagai sarana menuangkan ide ilmiah.

2. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengarahannya serta solusi nyata di dalam mewujudkan keluarga yang sakinah melalui edukasi sebelum nikah bagi calon pasangan pengantin.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan faidah bagi mentor, pasangan pengantin dan bagi peneliti selanjutnya.

a) Bagi Penyuluh Islam

Hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat memberikan kemanfaatan juga sebagai bahan pertimbangan penyuluh Agama Islam di dalam memberikan edukasi sebelum nikah. Hasilnya, diharapkan mampu mencetak calon pengantin efektif dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

b) Bagi Pasangan Pengantin

Diharapkan mampu memberikan referensi yang baik untuk membentuk keluarga *sakinah*, terkhusus bagi kedua pasang calon pengantin.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap program bimbingan Pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku pedoman “Tugas Akhir Skripsi Program Sarjana IAIN KUDU”. Penulisan skripsi ini masing-masing terdiri dari lima bab dan dijabarkan menjadi beberapa sub bab, penjelasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI pada bab ke dua ini landasan teorimeliputi: kerangka berfikir, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, teori edukasi bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

BAB III METODE PENELITIAN di dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian, yang meliputi; setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Pada bab empat ini peneliti akan membahas tentang deskripsi data, gambaran obyek penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP Pada bab lima ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan penelitian, saran, daftar pustaka, beserta lampiran-lampiran.

